



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 5 TAHUN 1954

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur tanggal 30 Oktober 1953 No.O/BH.64b/594 yang menetapkan: "Peraturan tentang kenaikan djumlah pokok pensiun bagi bekas pegawai daerah otonoom Propinsi Djawa-Timur atau djanda dan/atau anaknja";
b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Djanuari 1954 No.Des.9/3/31;
- Menimbang : bahwa tidak ada suatu keberatan untuk mengesahkan keputusan tersebut;
- Mengingat : pasal 21 ayat 2 Undang-undang No.22 tahun 1948, pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur tanggal 30 Oktober 1953 No.O/BH.64b/594 tentang "Peraturan tentang kenaikan djumlah pokok pensiun bagi bekas pegawai daerah otonoom Propinsi Djawa-Timur atau djanda dan/atau anaknja";

SALINAN keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Djanuari 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d
(SUKARNO).

MENTERI DALAM NEGERI
t.t.d
(HAZAIRIN)